



**PERATURAN KALURAHAN MULO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MULO TAHUN 2025**



**KALURAHAN : MULO
KAPANEWON : WONOSARI
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH MULO
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN MULO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

11. Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa , dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Keputusan Panewu Wonosari Nomor 61 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Panewu Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 ;
19. Peraturan Desa Mulo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
20. Peraturan Desa Mulo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mulo Tahun 2019 Nomor
21. 4);
Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 4a Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mulo Tahun 2020 – 2025 ;
22. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 8a Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan;

23. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mulo tahun 2025
24. Peraturan Lurah Mulo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pamong Kalurahan Mulo

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO
dan
LURAH MULO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2,407,454,200,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2,461,510,885,00 -</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 54,056,685,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54,056,685,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00 -</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
3. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
4. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mulo

Ditetapkan di Mulo
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Mulo
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

RIZKY ARIFAH

LEMBARAN KALURAHAN MULO TAHUN 2024 NOMOR 4



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2025**

KALURAHAN : MULO

KAPANEWON : WONOSARI

Pada hari ini Selasa tanggal 17 (*Tujuh Belas*) Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1	Penyusunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPDes) belum sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.	Melakukan koreksi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2025 dengan menganggarkan belanja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
2	Terdapat rencana anggaran belanja barang yang diberikan kepada masyarakat pada kegiatan yang belum dilengkapi dengan <i>by name by adress</i> (BNBA) diantaranya pada kegiatan berikut : 2.4.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) - Stimulan Jamban Sehat 2.4.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) - Stimulan SPAL	Melakukan koreksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2025 atas anggaran belanja barang yang diberikan kepada Masyarakat dengan merinci penerima <i>by name by address</i> (BNBA) sesuai dengan penetapan penerima yang sah.

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi																																		
	2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN - Stimulan RTLH.																																			
3	<p>Terdapat anggaran belanja pada kegiatan 1.5.03. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin (PTSL) yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu:</p> <p>5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</p> <p>5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas - Petugas Pengentri dan petugas pengukur</p> <p>5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.</p>	Melakukan koreksi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2025 dengan menganggarkan belanja kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin (PTSL) sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.																																		
4	<p>Terdapat kelebihan jumlah pengadaan patok dan materai pada kegiatan 1.5.03. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin (PTSL), dengan selisih berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>RAPBKal</th> <th>Perbup PTSL</th> <th>Selisih</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Patok</td> <td>2.380</td> <td>3x595 = 1.785</td> <td>595</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Materai</td> <td>1.785</td> <td>1x595 = 595</td> <td>1.190</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	RAPBKal	Perbup PTSL	Selisih	1	Patok	2.380	3x595 = 1.785	595	2	Materai	1.785	1x595 = 595	1.190	Melakukan koreksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2025 dengan menganggarkan belanja patok dan materai sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan dan memepedomani ketentuan yang berlaku.																			
No	Uraian	RAPBKal	Perbup PTSL	Selisih																																
1	Patok	2.380	3x595 = 1.785	595																																
2	Materai	1.785	1x595 = 595	1.190																																
5	<p>Terdapat anggaran belanja pengisian Perangkat Kalurahan tidak sesuai dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Belanja</th> <th colspan="2">RAPBKal</th> <th colspan="2">SE 48 2024</th> </tr> <tr> <th>Harga</th> <th>Vol</th> <th>Harga</th> <th>Vol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Petugas Keamanan</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Rp150.000</td> <td>4 (maks)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Linmas</td> <td>Rp150.000</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengamanan TNI</td> <td>Rp500.000</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pengamanan Polisi</td> <td>Rp500.000</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Belanja	RAPBKal		SE 48 2024		Harga	Vol	Harga	Vol	1	Petugas Keamanan	-	-	Rp150.000	4 (maks)	2	Linmas	Rp150.000	10	-	-	3	Pengamanan TNI	Rp500.000	1	-	-	4	Pengamanan Polisi	Rp500.000	1	-	-	Melakukan koreksi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2025 dengan menganggarkan belanja pengisian perangkat kalurahan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
No	Belanja			RAPBKal		SE 48 2024																														
		Harga	Vol	Harga	Vol																															
1	Petugas Keamanan	-	-	Rp150.000	4 (maks)																															
2	Linmas	Rp150.000	10	-	-																															
3	Pengamanan TNI	Rp500.000	1	-	-																															
4	Pengamanan Polisi	Rp500.000	1	-	-																															
6	<p>Terdapat rencana anggaran biaya yaitu:</p> <p>a. Transport Pembina</p> <p>b. Transport Ketua</p> <p>c. Transport Sekretaris</p> <p>d. Transport Mitra 3 orang</p> <p>pada kegiatan 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa - SDGs Kalurahan - 5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya, yang tidak</p>	Melakukan koreksi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2025 dengan menganggarkan rencana belanja pada kegiatan 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa - SDGs Kalurahan - 5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya sesuai dengan Surat																																		

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	sesuai dengan Surat Edaran Nomor 100.3/667 Hal Pelaksanaan Pengelolaan Data.	Edaran Nomor 100.3/667 Hal Pelaksanaan Pengelolaan Data.
7	Terdapat rencana anggaran belanja transport peserta pada kegiatan 1.3.91. Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	Melakukan koreksi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2025 dengan tidak menganggarkan belanja transport peserta pada kegiatan 1.3.91. Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin.
8	Anggaran atas kegiatan 1.4.05 Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan, dianggarkan menggunakan Dana Desa (DDS).	Melakukan koreksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2025 dengan menganggarkan kegiatan Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan tidak menggunakan Dana Desa (DDS).
9	Terdapat belanja pengadaan barang modal pada Kegiatan 2.1.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst), atas adanya namun belum menganggarkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).	Agar melakukan koreksi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2025 dengan menganggarkan menganggarkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Kegiatan 2.1.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst).
10	Terdapat penganggaran belanja pakaian seragam Bamuskal yang belum didasari dengan penetapan Peraturan Lurah.	Agar dalam penyusunan anggaran belanja pakaian seragam bagi Bamuskal didasari dengan penetapan Peraturan Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11	Terdapat kesalahan penganggaran rekening belanja kegiatan pada RAPBKal Tahun 2025 antara lain: a) Pengadaan Meteran Listrik untuk PAUD dianggarkan dalam rekening 5.2.01 Belanja Barang Perlengkapan pada Kegiatan 2.1.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst). b) Pengadaan Pegangan Disabilitas dianggarkan dalam rekening 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat pada Kegiatan 1.3.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.	Menyelaraskan penganggaran kegiatan pada RAPBKal Tahun 2025 atas: a) Kegiatan 2.1.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst), Pengadaan Meteran Listrik untuk PAUD pada 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman b) Kegiatan 1.3.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, Pengadaan Pegangan Disabilitas pada 2.2.3. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan gedung/ prasarana kantor desa

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
12	Terdapat belanja yang masih menggunakan satuan lumpsom (Ls), antara lain pada kegiatan 1.2.95. Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja 5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan - Servis Peralatan Kerja	Melakukan koreksi RABPKal 2025 dengan merinci belanja yang masih menggunakan satuan lumpsom (Ls) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 27 Desember 2024;

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 30 Desember 2024. Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



DPMKP2KB,

Mirta Kurniawati, S.Ak
NIP 199708052022032019
Kapanewon,

Supriyadi, SE
NIP 197310121994031002

Pendamping Desa,

Tri Wahyudi, S.Kom

Wonosari, 17 Desember 2024

Ketua Tim,

Y. Bosko Ismoyo
NIP 197801012011011006
Pengendali Teknis,



Liza Februarti, SE
NIP 198302112006042010
Koordinator,

A. Setyo Koordijanto, ST, M.Eng
NIP 197005291998031003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦮꦺꦤꦺꦴꦤꦶꦫꦶ

Jalan Brigjen Katamsa 08, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Laman wonosari.gunungkidulkab.go.id, Posel wonosari@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MULO KAPANEWON
WONOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU WONOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Wonosari tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 27 Desember 2024

PL. PANEWU WONOSARI,



[Handwritten Signature]
GUNUNGKIDUL SETIAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mulo.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN MULO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MULO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.

1.3	Apakah Damuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Damuskal. 2. Daftar Hadir.	Fungsi Damuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal. Undangan , notulen,dan Daftar Hadir musyawarah belum dilampirkan. Agar dilampirkan
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya. Perkal ttg Pungutan PTSL belum ada.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

- Kalurahan agar segera membuat Peraturan Kalurahan tentang Pungutan PTSL.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal.	√		- Perkal RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- SE Pedoman penyusunan APBKal - Rancangan Perkal APBKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			

2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	-	-		Tidak ada
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan	√			

2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.		√		Belum ada PKTD
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah mengganggu kegiatan PKTD		√		
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	√	√		
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	√			Tidak ada
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	-	-		Tidak ada
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	√			Tidak ada

2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√			
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.24	Apakah SilPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Belanja Penggandaan/atau foto copy satuannya masih Ls agar diganti dengan lembar.
2. Untuk Kegiatan PTSL : Belanja agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap
3. Kalurahan agar menganggarkan kegiatan PKTD.
4. Untuk kegiatan Pelatihan BUMKal peserta agar disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Kegiatan Ketahanan Pangan agar berkesinambungan.





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
KALURAHAN MULO
Alamat : Jln. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO DAN
LURAH MULO

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2025


Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Sidang antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Mulo dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mulo dan Lurah Mulo.

Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan Mulo

DWI PUTRANTI, S.Pd

Mulo, 31 Desember 2024
Lurah Mulo

SUGENG WICAKANTO, Amd

NOTULEN

Hari / Tanggal : Jumat 04-01-2025
Acara : Rancangan PERKAL









- Pembukaan.
- Sambutan & Paparan dari Bp. Lurah.
- Tanggapan Bamuskal.
- Peranda tanggapan Berita Acara Acara Hg pertama sambutan & paparan
- dana dari APBD (Rp) rehab telaga. (175.000.000) Talud.
- peningkatan kapasitas pengurus BUMKAL Bangun Kencana.
- Tahun 2026 Harapannya ruang rapat sudah bisa digunakan.
- tanggapan Bamuskal.
 - Mohon bimbingan kepada Anggota BPD ya baru karena kurang laporan
- Masih sisa 12 juta Mohon Untuk kegiatan Talud.
- pendapatan Asli 154.550.000
transfer 2.389.544.950
- Lain " 51.088.078.
- Bunga bank 4.738.078.
- BKK ada di 3 durun.
- slipa 59.036.000, slipa tersebut sudah di alirkan ke APBD 2025.
- tanggapan Bp. Warsa
- temu Warga H sangat penting dan sangat di butuhkan tambahan Pale Sugianto.
- pesan, Mohon kelurga dengan hati-hati dalam menjalankan pemerintahan

Notulis



DAFTAR HADIR

Hari / tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
 Tempat : Balai Kalurahan Muho
 Acara : Rapat Sidang Rancangan APBD. Muho Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Sugiyanto Ang	lurah	
	Dwi Putranti, Spd	Kamurpol	DAAT
	Risky Anfoh	Carik	
	WALURAN	BANUSKAL	
	Jampyo	→	
	Engiyanto	famuskal	
	Sanot	Pangpots	
	Jemino	Kest kawitruwa	
	Subarja	celce - ules	
10	Muhs Nur S	Duluh br.ksan	
11	Marhi	slaf	
12	Wasdiyono	KTL	
13	Novi Nur A	Duluh Kepit	
14	Toni Triastuti	THL	
15	Sidur P	slaf	
16	Sahaji Suro. W.	Jugabanyo	

17	EKO dewi p	STPK	
18	Aris Murandar	Dakati Mulo	
19	Fajar Anugerah	PHK	
20	Endri Intilonori	Danarka	
21	SUPRIYONO	Bhabinkamtibwa	
22	SUHARSO	Bamurka	
23	Gunardi	Bamuska	
24	Sumardi	Bamuska	
25	Suyar	LPMD	
26	Sullyanto	Bpkal	
27	Sulsumyadi	Bamuska	
28	Slada Hermanto	Bam LPMkal	
29			
30			

Mulo,



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KABUPATEN MULO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	258.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.102.524.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.480.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.407.454.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	589.829.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.138.058.804,00	
5.3.	Belanja Modal	656.622.981,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.461.510.885,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.056.685,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.056.685,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.056.685,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.056.685,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MULO
 TAHUN ANGGARAN 2025

APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	258.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.102.524.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.480.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.407.454.200,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.059.378.952,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	780.307.320,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.984.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.984.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	463.307.400,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	463.307.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.489.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.489.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	93.279.320,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.279.320,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD
1.1.05	6.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.797.780,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.588.900,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.588.900,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.410.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.410.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.368.681,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	24.253.900,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	24.253.900,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	19.314.781,00	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	19.314.781,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.100.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.700.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.414.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	14.933.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.933.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.900.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.181.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.181.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	101.454.539,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.545.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.545.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.400.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.902.539,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.902.539,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.900.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.802.000,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.802.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.300.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.680.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	26.050.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.050.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.150.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	100.834.412,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aneka Pertanahan)	9.059.412,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.059.412,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	89.250.000,00	SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.250.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.525.000,00	PAO
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.109.834.130,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	75.053.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17.150.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	17.150.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	6.953.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.953.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	8.950.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	386.326.300,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	98.400.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.100.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.085.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.085.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	168.843.300,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	168.843.300,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.923.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.923.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.050.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	66.925.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.925.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	342.649.890,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.588.890,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.588.890,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	143.235.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	143.235.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	98.826.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	98.826.000,00	

KODE KELENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	128.873.000,00	
1.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	77.250.000,00	DDS, DLL
1.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	77.250.000,00	
1.4.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)	49.623.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	49.623.000,00	
1.5.	Sub Bidang Pariwisata	178.890.000,00	
1.5.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	175.000.000,00	PBP
1.5.03	5.3. Belanja Modal	175.000.000,00	
1.5.91	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.990.000,00	DDS
1.5.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	
	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>80.011.743,00</u>	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.822.000,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.050.000,00	PAD
3.1.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	9.982.000,00	PAD
3.1.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.982.000,00	
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.790.000,00	DDS
3.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.879.743,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.619.743,00	DLL, PBM
3.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	25.619.743,00	
3.2.91	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	12.260.000,00	DLL
3.2.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.260.000,00	
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.050.000,00	
3.3.93	Operasional Karang Taruna	3.050.000,00	PAD
3.3.93	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.260.000,00	
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.860.000,00	DLL
3.4.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.900.000,00	DDS
3.4.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.900.000,00	PAD
3.4.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
3.4.96	Operasional PKK	3.600.000,00	PAD
3.4.96	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>135.226.000,00</u>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	79.985.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAHA
1	2	3	4	5
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	74.875.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.875.000,00	
4.2.02		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.110.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.900.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.900.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.540.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.540.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	16.400.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	16.400.000,00	DDS
4.6.02	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	30.401.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	30.401.000,00	PBH
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.401.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	77.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	72.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	72.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	5.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.461.510.885,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.056.685,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	54.056.685,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	54.056.685,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mulo, 31 Desember 2024

